

Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara *Customer* Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro

Moch. Abhi Kurniawan, Hanin Alya' Labibah

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Email: haninalya8@gmail.com

Abstrak

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan customer serta mengetahui tindak lanjut dan implikasi hukum atas tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan Koperasi kareb Bojonegoro yang customernya telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Bahwa ketentuan perjanjian antara Koperasi Kareb Bojonegoro dengan Customer merupakan perjanjian yang berbentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan jenisnya merupakan perjanjian kontrak. Apabila belum terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan koperasi kareb bojonegoro sedangkan customer nya telah meninggal dunia. Maka, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dan ahli warispun berkewajiban pula manakala timbul kerugian ataupun perbuatan hukum lain yang dilakukan sebelum customer meninggal.

Kata Kunci: Perjanjian; Customer; Meninggal; Koperasi.

Abstract

An agreement is a legal relationship between two or more parties based on agreeing to cause legal consequences. This study aims to determine the legal aspects of the Cooperation agreement between the company and the customer and find out the follow-up and legal implications of the non-fulfillment of obligations in the agreement between the customer and the Bojonegoro kareb Cooperative whose customer has passed away. This research is a normative-empirical research. The results of the study can be concluded that the legal relationship of the parties in a trade cooperation agreement between companies is that when carrying out an agreement, there are inherent rights & obligations of each party that must be implemented so that the agreement is implemented. That the provisions of the agreement between the Kareb Bojonegoro Cooperative and the Customer are agreements in the form of written agreements with deeds under hand and the type is a contract agreement. If the obligations in the agreement between the customer and the bojonegoro kareb cooperative have not been fulfilled while the customer has passed away. Thus, the cooperation agreement can be continued by the heirs, and the heirs are also obliged when losses or other legal actions arise before the customer dies.

Keywords: Agreement; Customer; Die; Cooperation.

Pendahuluan

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam KUHPerdara pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berhubungan dengan hukum kontrak sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikatkan dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Subekti mengartikan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Simanjuntak, 1999). Dijelaskan juga dalam pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan dari perjanjian dan undang-undang dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi karena perjanjian yang mengikat berupa kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan serta dapat dipaksakan secara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Dalam konteks penelitian ini, pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kerjasama ini diawali dengan pertemuan antara satu pihak dengan pihak lainnya (mitra kerja) untuk membicarakan tentang kerja sama yang akan dilakukan. Maka dari itu untuk dapat mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan, perusahaan itu haruslah dapat memperluas jaringan dengan melakukan kerjasama

dengan pihak-pihak tertentu. Yang tujuannya tidak lain untuk membantu aktivitas-aktivitas dalam sebuah perusahaan dan dengan adanya kerjasama, sebuah perusahaan akan dapat berkembang secara cepat. Melalui hubungan kerjasama inilah perusahaan akan dapat memperoleh manfaat-manfaat dari setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mitra kerjanya.

Masyarakat Indonesia pada saat ini dihadapkan pada problematika dimana sumber daya alam melimpah, lahan-lahan masih banyak yang kosong akan tetapi tidak punya modal, keahlian, maupun tenaga ahli untuk memanfaatkannya, hal ini yang salah satunya membuat bangsa kita sulit berkembang, maka dengan adanya perjanjian kerjasama ini. Perjanjian tersebut telah menyatakan dengan sangat jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya inilah yang sering mengalami ketimpangan serta kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian, hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat jalannya kerjasama, RIAL Berdasarkan hal di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penelitian tentang "Pelaksanaan Perjanjian".

Kerjasama dengan mitra kerja pada sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengankelancaran aktivitas perusahaan, sebab dengan adanya jalinan kerjasama sebuah perusahaandengan mitra kerja ini, akan membawa sebuah perusahaan ke dalam kesuksesan. Perusahaan bisa mencapai sukses jika didukung dan mendukung mitra kerjanya. Intinya kesuksesan dalam sebuahperusahaan dapat diraih melalui kerja sama dengan mitra kerja. Pentingnya prosedur dan sistemdalam pelaksanaan kerjasama, agar kegiatan kerjasama dapat direncanakan dan dilaksanakan tersusun secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya.

Dalam kontek penelitian ini, analisisnya yakni fokus pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Customer dengan unit Redrying dan Treshing pada Koperasi KAREB Bojonegoro, dimana dalam prakteknya terdapat problem hukum baik mengenai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Selain itu guna menjamin terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dikarenakan para pihak dalam perjanjian adalah Badan Hukum maka perlu dianalisis secara mendalam baik secara prinsip-prinsip yang diatur dalam

Hukum Perdata maupun KUHPerdata, khususnya mengenai siapa yang berwenang atau cakap hukum apabila subjek dalam perjanjian adalah badan hukum ataupun perseroan/korporasi. Konteks pembahasan selanjutnya ialah perihal implikasi ataupun segala akibat hukumnya yang ditimbulkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian serta mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang “Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian. Dengan pendekatan masalah sosiolegal. Sedangkan tipe penelitian yang akan dipakai adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Penyusunan artikel ini akan didahului dengan suatu penelitian awal, penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) yang berkedudukan hukum di Jl. Jendral Basuki Rachmad No. 7 Bojonegoro.

Hasil dan Pembahasan

Aspek Hukum dan Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang antar Perusahaan

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain: Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” (Subekti, 2005). Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

Terdapat beberapa macam bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu:

1) Merger

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah “Penggabungan” sebagai pengganti terminologi “Merger”. UUPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih Karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah Merger di Indonesiakan menjadi Penggabungan. Penggabungan sama halnya dengan akuisisi merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur kedalam perusahaan yang masih ada (Muhammad, 2010). Merger memiliki tujuan antara lain memperbesar modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur produksi dan enciptakan system pasar monopolistik (Widijowati, 2012).

2) Konsolidasi

Konsolidasi atau yang disebut juga sebagai peleburan perusahaan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk satu perseroan baru, yang masing-

masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (tanpa proses likuidasi), sehingga perseroan-perseroan yang telah membubarkan diri membentuk perusahaan baru. Singkat kata, konsolidasi merupakan penggabungan perusahaan yang bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru (Widijowati, 2012).

3) *Joint Venture*

Menurut Engga Prayogi, Joint Venture adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Joint Venture atau usaha patungan merupakan persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama di dalam suatu proyek, seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint venture biasanya dibatasi pada suatu proyek Investasi dalam joint venture.

Dengan diketahuinya macam-macam kerjasama sebagaimana disebutkan di atas, maka berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban para pihak menurut KUH Perdata

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (Syahmin, 2006). Dari pengertian diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang atau pihak yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Selanjutnya, dalam kontrak kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah essensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya, yaitu (Suherman, 2004):

- a. Pembatasan yang umum adalah kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan;
- b. Status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional misalnya, tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsure asingnya, artinya kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu Negara tertentu);
- c. Pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Hukum perdata bisa dikatakan sebagai ketentuan yang sudah mengatur hak serta kepentingan tiap individu di masyarakat. Maka, jika dikaitkan dengan aktifitas perdagangan, maka bisa dikatakan sebagai perangkat hukum yang dibuat untuk mengatur tatacara serta pelaksanaan suatu urusan atau untuk kegiatan perdagangan, keuangan atau industri yang memiliki dampak pada pertukaran barang dan jasa. Anda juga bisa memberikan arti bahwa hukum perdata ini bisa saja berkaitan dengan aktifitas perdagangan. Perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan dibuat untuk melindungi para pihak dari kemungkinan risiko di kemudian hari. Lebih dari itu, ternyata surat perjanjian kerja sama perusahaan juga memiliki manfaat lainnya. Di bawah ini adalah beberapa alasan kenapa harus membuat perjanjian kerja sama. Ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama, perjanjian kerja sama dibutuhkan sebagai aturan yang mengikat kedua belah pihak. Dengan disepakatinya perjanjian kerjasama menandakan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dalam hal ini antar perusahaan, yang dibarengi dengan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya (HS Salim, 2015).

Dengan adanya perjanjian ini, dapat mengatur dan memperoleh kejelasan atas pembagian hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan posisi masing-masing pihak. Selain itu, para pihak juga bisa mengatur beberapa hal yang dapat menimbulkan pemutusan kerja sama atau konsekuensi yang akan diterima pihak yang melanggar perjanjian. Banyak perusahaan yang mengabaikan surat perjanjian kerja sama dengan modal saling percaya. Selain membiarkan risiko yang tinggi, hal ini juga bisa memberikan dampak menurunnya tingkat profesionalitas perusahaan. Dengan adanya surat perjanjian kerja sama perusahaan, Anda dan rekan bisnis akan lebih mudah menunjukkan sikap profesional dalam bekerja sama, di mana kedua belah pihak harus bisa bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Kerja Sama antar perusahaan berisi penjabaran mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan kerja sama antara para pihak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung. Format dan Isi dari perjanjian kerja sama tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian, selama hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum yang berlaku. Berikut ini adalah contoh klausul yang umumnya ada dalam suatu perjanjian kerja sama:

- a. Komparasi (identitas para pihak).
- b. maksud dan tujuan
- c. ruang lingkup kerja sama
- d. jangka waktu atau durasi kerja sama
- e. hak dan kewajiban para pihak
- f. harga dan tata cara pembayaran
- g. larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung (jika ada).
- h. kerahasiaan.
- i. ganti rugi dan pembatasan tanggung jawab
- j. pengakhiran perjanjian
- k. penyelesaian sengketa
- l. pasal lain-lain.

Surat perjanjian adalah sebuah surat yang berisikan tentang perjanjian ataupun kesepakatan antara dua belah pihak mengenai kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang bersifat mengikat diri untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa secara umum, surat perjanjian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Surat perjanjian autentik adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya dihadiri atau diketahui oleh pejabat pemerintahan yang ditunjuk sebagai saksi.
- b. Surat perjanjian di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan saksi dari pejabat pemerintahan.

Perlu diketahui bahwa penggolongan surat perjanjian diatas tidak berkaitan dengan keabsahan surat perjanjian yang telah dibuat. Misalnya saja, sebuah surat perjanjian yang dibuat tanpa notaris, surat tersebut dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah surat perjanjian. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian dari surat perjanjian, surat perjanjian ini berfungsi sebagai sebuah bukti yang outentik bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang telah melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian. Selain itu surat perjanjian ini juga dapat menjadi sebuah dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan oleh pihak-pihak yang telah membuat perjanjian. Sebuah surat perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Berikut merupakan beberapa syarat agar surat perjanjian dapat dianggap sah:

- a. Sebuah surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau dapat menggunakan sebuah kertas biasa yang dilengkapi dengan materai.
- b. Dalam pembuatan surat perjanjian harus dilandasi dengan rasa ikhlas, rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Isi dari sebuah surat perjanjian harus dipahami betul-betul oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan.
- d. Pihak-pihak yang sepakat dalam membuat sebuah perjanjian harus sudah dewasa serta harus dalam keadaan waras dan sadar saat membuat sebuah surat perjanjian.
- e. Isi dari surat perjanjian harus jelas dan sangat terperinci.
- f. Isi dari surat perjanjian harus tetap tunduk terhadap undangundang serta norma-norma susila yang berlaku.

Seseorang dapat mengenali sebuah surat perjanjian dari karakteristiknya atau dari ciricirinya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari surat perjanjian:

- a. Isi dari surat perjanjian pasti berdasarkan hukum, kesusilaan serta terikat dengan kepentingan umum dan ketertiban (Pasal 1337 KUH Perdata).
- b. Obyek dari sebuah surat perjanjian disebutkan dengan jelas.
- c. Penulisan identitas dari pihak-pihak yang terkait ditulis dengan lengkap dan jelas..

- d. Terdapat saksi-saksi yang menyaksikan serta menandatangani surat perjanjian.
- e. Terdapat tanda tangan dan nama terang dari kedua belah pihak.
- f. Pada hakekatnya isi dari surat perjanjian terdiri dari pasal-pasal dan juga ayat-ayat, sehingga surat tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- g. Isi dari surat perjanjian adalah tentang mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa.
- h. Dalam surat perjanjian terdapat penjelasan tentang latar belakang kesepakatan (retical).

Hukum perjanjian menganut system terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Miru, 2008). Dalam sebuah perjanjian, fakta telah terjadinya wanprestasi oleh mitra berkontrak merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu membuktikan terjadinya wanprestasi tersebut, karena tanpa adanya pembuktian akan adanya wanprestasi maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti kerugian yang telah di deritanya. Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”.

Implikasi hukum dan Tindak Lanjut Atas Tidak Terpenuhinya Kewajiban dalam Perjanjian antara *Customer* dengan Koperasi Kareb Bojonegoro yang *Customernya* Meninggal Dunia

Dalam pelaksanaan perjanjian sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya yang sering melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian adalah pihak penerima kerja dan juga biasanya mengenai tidak terpenuhinya prestasi atau beberapa tanggung jawab yang ada pada pihak penerima pekerjaan, dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak penerima kerja yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, ada upaya-upaya yang dapat

dilakukan para pihak. Para pihak harus bertanggung jawab atas segala kewajiban-kewajiban. Koperasi Kareb Bojonegoro sebagai pihak penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat, waktu pekerjaan yang diatur dalam perjanjian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Koperasi Kareb Bojonegoro untuk terhindar dari wanprestasi adalah mengikuti jadwal kirim barangsesuai kode pemesanan, menyiapkan bahan jadi dengan mutu yang berkualitas, melaksanakan rapat dan evaluasi secara berkala, menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (Sriyadi, 2022). Dalam Pasal 1238 KUH Perdata dikatakan bahwa “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan demikian kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat ditiadakan dengan menentukan dalam perjanjian, bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa cukup dibuktikan dengan pembayaran denda terhadap kelalaian yang dilakukannya, tanpa ada lagi suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pengguna jasa atau pemberi kerja. Dan Pasal 1238 KUH Perdata itu bersifat memaksa. Dalam perjanjian kerja Koperasi Kareb Bojonegoro dengan Cv.Top Ten Tobacco (Pabrik rokok tajimas) Pada Tahun 2018 terdapat cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian. Yakni : dengan cara Musyawarah. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian, Koperasi Kareb Bojonegoro dan Cv.Top Ten Tobacco menentukan cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan dengan cara duduk bersama untuk mereviem seluruh sengketa atau permasalahan dan mencari jalan keluar yang terbaik agar perselisihan dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak lain.

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu

perbuatan (Notoatmojo, 2010). Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Triwulan, 2010).

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan antara lain Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur Kesalahan (*liability based on fault*) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya (Kristiyanti, 2008).

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini berarti *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian tentang kesalahan. Karena itu faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang (Latianingsih, 2012). Sedangkan pada *vicarious liability*, kesalahan tetap menjadi unsur untuk bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Apabila client wanprestasi yaitu tidak menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, maka factor tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan hukum langsung antara factor dengan customer. Sedangkan jika factor karena kesalahan administrasi telah melakukan pembayaran kepada client, sedangkan karena kelalaiannya tidak jadi menyerahkan barang kepada customer, maka customer tidak bertanggung jawab. Karena itu dalam pembayaran client diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya dan jika ada perubahan persyaratan, client diwajibkan memberitahukan kepada factor secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada customer sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut (Sutarno, 2003) .

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh factor dalam terlanjut membayar adalah menuntut pengembalian pembayaran kepada client berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KHPerdata yang berbunyi ” Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (*natuurlijke verbintenissen*), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.” Client bertanggung jawab kepada factor dalam hal customer tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayarnya, customer tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo, customer mengalami pailit, client melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan customer yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

Apabila customer wanpretasi dalam arti tidak membayar kepada factor, maka client bertanggung jawab harus mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya dari factor. Namun tanggung jawab client tersebut ada apabila terdapat klausula *recourse factoring*, atau client memberikan guarantee atau jaminan, baik personal ataupun corporate. Dalam hal *non recourse factoring*, atau tidak ada kesepakatan tentang guarantee antara factor dengan pihak client, maka client tidak bertanggung jawab secara hukum kepada perusahaan factor. Tanggung jawab client terhadap pelunasan utang oleh customer kepada factor seharusnya didasarkan pada vicarious liability terlepas ada tidaknya klausula *recourse factoring* karena hakikatnya factor bersedia membeli piutang dari client karena client memiliki piutang dari customer, sehingga pada saat factor menyerahkan sejumlah uang kepada client merupakan "dana talangan", karena itu seyogianya client bertanggung jawab atas pelunasan utang dari customer kepada factor.

Ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana pada perbuatan melawan hukum bentuk ganti rugi baik secara materi atau immateri atau pula kombinasi keduanya, sedangkan wanprestasi menuntut ganti rugi berupa materi. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang dapat berupa biaya rugi serta bunga. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu (Fuady,1999).

Kedudukan Setelah di Tetapkan Barangkali Meninggal Dunia Menurut Kewarisan KUH Perdata Dalam Posisinya Sebagai Pewaris dan Ahli Waris Ketentuan mengenai keadaan tidak ditempat atau keadaan tidak hadir temuat dalam BW Buku 1. Undang-undang ini mengatur tentang keadaan tidak ditempat terdapat tiga masa atau tingkatan, yaitu masa persiapan, masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia dan masa pewarisan secara difinitif. Adapun Pasal yang membahas tentang pewaris tedapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang, Bab

XVIII (tentang Keadaan Tak Hadir Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Lain Dari Pada Tionghoa). Bagian Keempat (Pasal 489,490,492), tentang hak-hak yang jatuh pada seseorang tak hadir yang hidup atau tiadanya disangsikan. Sedangkan pasal yang membahas tentang ahli waris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang, Bab XVIII (tantang Keadaan Tak Hadir, Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Lain Dari Pada Tionghoa dan Golongan Tionghoa), bagian keempat (pasal 476-477,480-482,484,486-487). Tentang hak hak dan kewajiban para ahli waris dan mereka lain yang berkepentingan setelah adanya pernyataan tentang barangkali meninggal.

Menurut Syahril Sofyan, peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta, beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama (Syahril, 2011). Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 BW yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendaknya. Apabila anak tersebut meninggal saat dilahirkan, anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ahli waris tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan suami/ isteri yang di mana masing-masing apabila melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan

persetujuan dari suami/isterinya. Berdasarkan Pasal 830 BW, tidak ada pewarisan tanpa kematian. Pasal 831-833 BW mengatur bahwa harta peninggalan merupakan objek pewarisan dan ahli waris berhak atas warisan tersebut. Dalam konteks inilah, apabila belum terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan koperasi kareb bojonegoro sedangkan customer nya telah meninggal dunia. Maka, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dan ahli warispun berkewajiban pula manakala timbul kerugian ataupun perbuatan hukum lain yang dilakukan sebelum customer meninggal.

Kesimpulan

Hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana, bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

Ketentuan perjanjian antara Koperasi Kareb Bojonegoro dengan Customer merupakan perjanjian yang berbentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan jenisnya merupakan perjanjian kontrak. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Apabila belum terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan koperasi kareb bojonegoro sedangkan customer nya telah meninggal dunia. Maka, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dan ahli warispun berkewajiban pula manakala timbul kerugian ataupun perbuatan hukum lain yang dilakukan sebelum customer meninggal.

Daftar Pustaka

AD-ART. Tahun 1979.

Akte Pendirian Koperasi 1979.

Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Hamzah, Andi. (2015). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- HS, Salim. (2015). *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- I Fitri, Zulfa. (2017). Pengembangan Model Bisnis Koperasi Ritel Kareb Bojonegoro JawaTimur. Prosiding SNTI dan SATELIT.
- Ilham, Muhammad. (2019). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Restitusi*. 1 (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Latianingsih, Nining. (2012). Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 11 (2).
- Miru, Ahmad. (2008). *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Pesada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ngadino. (2014). Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Hukum dalam Globalisasi Ekonomi*. 1 (1).
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurfitriana, Eka Afrilia. (2014). Koperasi Karyawan “Redrying” di Bojonegoro tahun 1980-1985, AVATARA e-Jurnal Pendidikan Sejarah. 2 (1).
- Simanjuntak, P.N.H. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo. (2008). Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*. 27 (4).
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. (2004). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Bandung.

Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syahril, Sofyan. (2011). *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Pustaka Bangsa Press. Medan.

Triwulan, Titik. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Wawancara dengan Bapak Sriyadi Purnomo selaku Direktur Koperasi Kareb Bojonegoro, pada tanggal 27 Mei 2023.

Widijowati, Rr. Dijan. (2012). *Hukum Dagang*. Andi. Yogyakarta.